



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta dilindungi sistem elektronik milik Pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;
- b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan yang efektif, efisien, cepat, aman dan akuntabel dalam mendukung tata naskah dinas elektronik dalam menjaga kerahasiaan informasi yang baik dan aman dan berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
13. Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembar Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Sintang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor);
18. Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 123 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 123);
19. Peraturan Bupati Sintang Nomor 106 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

6. Perangkat ...

6. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
8. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
9. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
11. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan identitas atau status subjek hukum para pihak yang ada di dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
13. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu baik pejabat atau staf pada Pemerintah Daerah, yang memanfaatkan layanan Sertifikat Elektronik pada sistem aplikasi elektronik yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
15. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

16. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
17. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
18. Balai Sertifikasi Elektronik yang disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara Yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sebagai penyelenggara Sertifikat Elektronik.
19. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke Pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
20. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
21. *Registration Authority* yang selanjutnya disingkat RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
22. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BsrE.
23. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditmpilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
24. *QRcode* adalah bentuk visualisasi tanda tangan elektronik berupa kode matriks dua dimensi yang dapat menyimpan informasi.

25. *Barcode* adalah bentuk visualisasi tanda tangan elektronik berupa sekumpulan kode yang tersusun dari garis vertikal hitam dan spasi, dimana masing-masing ketebalan setiap garis dan spasinya berbeda yang digunakan untuk menyimpan data spesifik.
26. Permohonan Sertifikat Elektronik adalah proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh individu baik pejabat atau staf pada Pemerintah Daerah calon pemilik Sertifikat Elektronik kepada RA.
27. Penerbitan Sertifikat Elektronik adalah proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan usulan dari RA.
28. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik sertifikat.
29. Pembaharuan Sertifikat Elektronik adalah proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
30. Pencabutan Sertifikat Elektronik adalah proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi dan usulan dari RA.
31. Penyelenggara Sertifikat Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penggunaan tanda tangan elektronik pada SPBE di lingkungan Pemerintah daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
- b. meningkatkan keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistemelektronik;

c. meningkatkan ...

- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan SPBE;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirim dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- f. menjamin keutuhan data, untuk memastikan informasi tidak diubah/dimodifikasi selama informasi tersebut disimpan atau pada saat dikirimkan;
- g. menjamin keaslian dokumen yang telah disahkan oleh pemilik dokumen, sehingga pemilik dokumen tidak dapat menyangkal dokumen yang telah disahkannya;
- h. sebagai petunjuk pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
- c. kewajiban dan larangan pemilik Sertifikat elektronik;
- d. sanksi;
- e. pembiayaan; dan
- f. ketentuan lain-lain.

BAB IV PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi elektronik terdiri atas :

- a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yaitu BSrE;
- b. RA yaitu Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum pejabat atau staf pegawai.

Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan pelaksanaan RA kepada Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian sebagai instansi pemilik Sertifikat elektronik, serta dilaksanakan berdasarkan uji kelayakan.
- (2) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CP.

Pasal 7

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi kunci privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam CP.

Pasal 8

Penyelenggaraan Sertifikat elektronik terdiri atas :

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaharuan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat.
- (4) Pembaharuan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.

(5) Pencabutan ...

- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui RA sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Tanda tangan elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah tangan elektronik yang tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah divisualisasikan dalam bentuk *QR code* dan/atau *Barcode*.
- (3) Tanda tangan elektronik digunakan untuk menandatangani dokumen naskah dinas yang bersifat elektronik selama menjalankan tugas kedinasan.
- (4) Petunjuk pemanfaatan tanda tangan elektronik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penandatanganan Naskah Dinas Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

Pasal 12

Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) digunakan untuk menandatangani dokumen naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu :

- a. naskah dinas produk hukum; dan
- b. naskah dinas surat.

Pasal 13

- (1) Bupati menandatangani naskah dinas produk hukum secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. peraturan daerah;
 - b. peraturan bupati; dan
 - c. keputusan bupati.

(2) Bupati...

- (2) Bupati menandatangani naskah dinas surat secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
- a. instruksi;
 - b. surat edaran;
 - c. surat biasa;
 - d. surat keterangan;
 - e. surat perintah;
 - f. surat izin;
 - g. surat perintah tugas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - k. surat panggilan;
 - l. nota dinas;
 - m. lembar disposisi;
 - n. pengumuman;
 - o. laporan;
 - p. rekomendasi;
 - q. telegram;
 - r. berita acara;
 - s. memo;
 - t. piagam;
 - u. sertifikat; dan
 - v. STTPP.

Pasal 14

Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan naskah dinas produk hukum dan naskah dinas surat secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelaksana tugas (Plt), pelaksana tugas harian (Plh), pejabat (Pj), atau pejabat sementara (Pjs) Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas surat secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
- a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perintah tugas;
 - f. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - g. nota dinas;
 - h. lembar disposisi;
 - i. telaahan staf;
 - j. laporan;
 - k. rekomendasi; dan
 - l. memo.

- (2) Wakil Bupati atas nama bupati menandatangani naskah dinas surat secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
- a. surat edaran;
 - b. surat biasa;
 - c. surat keterangan;
 - d. surat perintah;
 - e. surat izin;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - h. nota dinas;
 - i. lembar disposisi;
 - j. pengumuman;
 - k. telegram;
 - l. berita acara;
 - m. piagam; dan
 - n. sertifikat.

Pasal 16

- (1) Sekretaris daerah menandatangani pengundangan peraturan daerah dan peraturan bupati secara elektronik.
- (2) Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
- a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perintah tugas;
 - f. surat perintah perjalanan dinas;
 - g. surat kuasa;
 - h. surat undangan;
 - i. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - j. surat panggilan;
 - k. nota dinas;
 - l. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - m. lembar disposisi;
 - n. telaahan staf;
 - o. pengumuman;
 - p. laporan;
 - q. rekomendasi;
 - r. surat pengantar;
 - s. berita acara;
 - t. notulen;
 - u. memo;
 - v. daftar hadir; dan
 - w. sertifikat.
- (3) Sekretaris daerah atas nama bupati menandatangani naskah dinas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
- a. surat edaran;
 - b. surat biasa;
 - c. surat keterangan;
 - d. surat perintah;
 - e. surat izin;

- f. surat perintah tugas;
- g. surat undangan;
- h. surat keterangan melaksanakan tugas;
- i. surat panggilan;
- j. nota dinas;
- k. pengumuman;
- l. telegram;
- m. berita acara;
- n. piagam;
- o. sertifikat; dan
- p. STTPP.

Pasal 17

Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan pengundangan peraturan daerah dan peraturan bupati secara elektronik, serta penandatanganan naskah dinas surat secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penandatanganan naskah di bidang pelayanan perizinan dan bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara elektronik dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) adalah :

- a. pengiriman dan pembuatan surel;
- b. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
- c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

Pasal 20

Penggunaan tanda tangan elektronik dikecualikan untuk :

- a. dokumen bermeterai; dan
- b. dokumen yang diterbitkan dengan bentuk dan tujuan tertentu (akta jual beli, segel).

Pasal 21

Validasi tanda tangan elektronik dapat dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh BSrE;
- b. menggunakan aplikasi *Adobe Reader* untuk sertifikat elektronik yang berbentuk *file pdf*; dan
- c. menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 22

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban :

- a. memastikan semua informasi yang diberikan kepada RA adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan orang lain;
- c. tidak melimpahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, passphrase/password atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaharuan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

Bagian Kedua
Larangan Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 23

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang :

- a. mengakses sistem informasi yang bukan merupakan miliknya/haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

BAB VII SANKSI

Pasal 24

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi atas setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan Sertifikat Elektronik;
- c. sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dianggap tetap sah dan berlaku.
- (2) Dokumen yang telah ditandatangani secara manual sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dianggap tetap sah dan berlaku.
- (3) Apabila terjadi keadaan darurat dan tidak memungkinkan penandatanganan secara elektronik, maka tanda tangan basah dan cap dinas dapat digunakan dan dinyatakan sah dan berlaku.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 November 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 Agustus 2021


BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 30 Agustus 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 NOMOR 103

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 103 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 AGUSTUS TAHUN 2021
TENTANG : PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG

PETUNJUK PEMANFAATAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

A. Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik dalam SPBE

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE yang berupa tanda tangan elektronik, dapat divisualisasikan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. *QR code; dan*
- b. *barcode.*

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi :

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem Naskah Dinas secara Digital dan/atau Dokumen Elektronik;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) yang telah ditandatangani secara elektronik tidak distempel; dan
- e. dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) yang telah ditandatangani secara elektronik tidak memerlukan adanya legalisir dari penerbit dokumen elektronik.

B. Alur Sistem Tanda Tangan Elektronik

Alur penandatanganan elektronik pada dokumen elektronik adalah sebagai berikut :

- a. pengajuan dokumen elektronik dilakukan setelah draf dokumen dikoreksi;
- b. draf dokumen elektronik yang telah disetujui dibuktikan dengan paraf dari penanggung jawab dokumen;
- c. paraf dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik;
- d. dokumen yang telah diparaf, selanjutnya akan diunggah (*upload*) dalam aplikasi oleh administrator;
- e. dokumen yang diunggah (*upload*) sebagaimana dimaksud pada huruf (d) berbentuk *file.pdf*, dokumen tersebut setelah ditandatangani diberi tanggal dan nomor naskah dinas.

C Visualisasi Tanda Tangan Elektronik

- a. Visualisasi tanda-tangan elektronik yang digunakan berupa **QR code**, Adapun visualisasinya adalah sebagai berikut :



- b. Posisi visualisasi *QR code* tersebut dipasang diantara nama jabatan dan nama pejabatnya dan dipasang pada proses penandatanganan naskah dinas. Visualisasi pada dokumen elektronik adalah sebagai berikut:

BUPATI SINTANG,



(Nama Pejabat)

- e. Untuk membuktikan keaslian/kevalidan dokumen yang ditandatangani secara elektronik, dokumen elektronik yang sudah tertandatangani dapat diuji menggunakan aplikasi **Scan QR Code** yang dapat diunduh melalui *play store* pada perangkat android.
- f. Perangkat komputer harus terkoneksi internet saat penandatanganan secara elektronik, untuk mengakses *QR code* dan waktu penandatanganan (*time stamp*) ke *server* / aplikasi produksi *QR code* Tanda tangan elektronik. Begitu juga saat melakukan pengujian keaslian/kevalidan dokumen yang sudah ditandatangani secara elektronik dapat dilakukan melalui aplikasi **Digital Signature**.

D. Pengarsipan Dokumen Elektronik

1. Pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan dokumen elektronik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penyimpanan dokumen elektronik dilakukan dengan 2 (dua) cara :
 - a. Format digital dokumen; dan
 - b. Fisik dokumen.
3. Penyimpanan format digital dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik dilakukan secara otomatis dan tersimpan dalam *database*.
4. Penyimpanan fisik dokumen elektronik dilakukan oleh penandatanganan.
5. Penghapusan dokumen elektronik diserahkan kepada instansi penandatanganan dengan mengirim berita acara penghapusan dokumen elektronik kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

E. Pengawasan dan Evaluasi

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan tanda tangan elektronik secara rutin serta evaluasi dan pengawasan yang bersifat insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan. Selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap penyelenggaraan sertifikat elektronik.

